

KEBIJAKAN MUTU

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT,
AUN QA dan QMS ISO 9001:2015

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

KATA PENGANTAR

Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan universitas (Rektor) tentang komitmen lembaga dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam kegiatan keseharian unit-unit kerja.

Pelaksanaan Kebijakan mutu merupakan bagian dari sistem tata kelola di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang perlu dijalankan atas dasar pengertian serta tanggungjawab bersama untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan institusi, antara lain: untuk menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Demikian pula untuk mendukung tingkat ketercapaian hasil-hasil program dengan tujuan yang ditetapkan.

Kebijakan Mutu merupakan kebijakan resmi dan komitmen lembaga yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya seluruh program yang direncanakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disadari bahwa pada saat ini dan di masa yang akan datang, universitas, fakultas dan unit kerja di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tengah menghadapi situasi yang kompleks. Pertama, adanya tuntutan *stakeholders* akan kualitas, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kedua, program pemerintah untuk menjadikan Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral dalam pembangunan mendorong transformasi menuju tercapainya cita-cita bangsa, sekaligus menjadikan Perguruan Tinggi tersebut mampu memberikan kontribusi dalam penciptaan *national competitiveness*. Ketiga, kompetisi pendidikan tinggi yang semakin ketat di tengah arus globalisasi.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan manajerial pada semua tingkatan perlu dilakukan dan dievaluasi untuk terus diperbaiki dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menata masa depan yang lebih komprehensif dan efektif. Perbaikan dan penataan diri melalui sebuah pelayanan yang baik harus terus dipacu agar keinginan untuk membangun dan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

mengembangkan seluruh komunitas dapat segera tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Secara pribadi, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan pelayanan akademik maupun administrasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang pada akhirnya juga dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya di bidang pendidikan. Saya juga sangat menghargai partisipasi segenap elemen universitas dan dukungan mereka dalam mengembangkan institusi ini.

Yogyakarta, 16 September 2019




Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UJNSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p style="text-align: center;">Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 19600417 198903 1 001</p>	

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
Visi, Misi dan Tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	1
1. Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
2. Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2
3. Tujuan UIN Sunan Kalijaga	2
4. Sasaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	3
Latar Belakang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjalankan SPMI	7
Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	9
Daftar dan Definisi Istilah Dokumen SPMI.....	11
Garis Besar Kebijakan SPMI	13
1. Tujuan dan Strategi SPMI.....	13
2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	13
3. Manajemen SPMI (PPEPP)	14
4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	16
5. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI	17
6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI.....	19
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen	20

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Siklus SPMI	10
Gambar 5.1 Sinergi mekanisme kerja ISO 9001:2015 dan SNPT.	15
Gambar 5.2 Siklus SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	15
Gambar 5.3 Interkoneksi SPMI dan SPME UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	21
Gambar 5.4 Konteks organisasi ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	21
Gambar 5.5 Konteks Kepemimpinan ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga	22
Gambar 5.6 Konteks Perencanaan ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga.	22
Gambar 5.7 Konteks <i>Support</i> ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	23
Gambar 5.8 Konteks Operasional ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	24
Gambar 5.9 Konteks Operasional ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	24
Gambar 5.10 Konteks Evaluasi Kinerja ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	25
Gambar 5.11 Konteks Perbaikan ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	25
Gambar 5.12 Konteks Peningkatan Standar ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	26

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05



Visi, Misi dan Tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004 dan deklarasi sebagai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma integrasi interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara *hadlarah an-nas*, *hadlarah al-'ilm*, dan *hadlarah al-falsafah*. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan kedua bidang studi yang sebelumnya dipandang secara diametral berbeda memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dinilai perlu ditata kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

1. Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

“Unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban”.

2. Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut ini:

- a. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
- b. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta universitas dalam penyelesaian persoalan kemanusiaan berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
- d. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan UIN Sunan Kalijaga

Tujuan yang hendak dicapai oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- a. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-intekonektif.
- b. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta rasa tanggungjawa sosial kemasyarakatan.
- c. Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
- d. Menjadikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif.
- e. Terbangunnya jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

4. Sasaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sasaran merujuk pada standar mutu pendidikan yang berlaku secara nasional. Sasaran mutu disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi harus memiliki sasaran atau target yang jelas, sehingga arah pengembangan pengelolaan dan peningkatan mutu berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Sasaran mutu harus menjadi pegangan bagi pejabat pengelola Program Studi, Fakultas, Pascasarjana dan Universitas.

Penyusunan sasaran mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku nasional. Referensi yang menjadi acuannya antara lain: Standar Nasional Pendidikan (SNP), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ASEAN *University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) dan ISO 9001:2015. Standar yang diatur dalam referensi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sasaran mutu dengan sistematika mengacu pada standar borang akreditasi, baik akreditasi institusi maupun program studi.

Ada sembilan (9) kelompok sasaran mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengacu pada peraturan BAN-PT tentang 9 kriteria, yakni:

a. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS), yang mencakup antara lain: keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.

Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan.

b. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

kerjasama. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi. Pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*Good University Governance/GUG*), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu dan kerjasama dengan mitra.

Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu dan kerjasama.

c. Mahasiswa

Penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *soft skills*, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, serta layanan kesehatan).

d. Sumber Daya Manusia

Penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).

Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan). b) Pengelolaan SDM mencakup: 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

(PkM). 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan. 3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll. 4) Skema pemberian penghargaan (reward), pengakuan, mentoring yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksanaan tridharma.

e. Keuangan, Sarana dan Prasarana

Penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.

Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal tentang: 1) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. 2) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.

f. Pendidikan

Penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi. Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya serta instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

g. Penelitian

Penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi. Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian.

h. Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi. Kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.

Sasaran mutu mengacu AUN QA:

1. *Learning Outcomes*
2. *Programme Specification*
3. *Programme Structure and Content*
4. *Teaching and Learning Approach*
5. *Student Assessment*
6. *Academic Staff Quality*
7. *Support Staff Quality*
8. *Student Quality and Support*
9. *Facilities and Infrastructure*
10. *Quality Enhancement*
11. *Output*

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

2 Latar Belakang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjalankan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi/sertifikasi di tingkat nasional

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UJNSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

maupun internasional untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

3

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi yang biasa disingkat dengan PPEPP. Program Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- b. transparansi,
- c. efisiensi dan efektivitas, serta
- d. akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan AUN-QA. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015. Mekanisme kerja untuk Program Studi (Prodi) yang telah terakreditasi Unggul (A) juga mengacu pada kriteria AUN-QA.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



Gambar 3.1 Siklus SPMI

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

4

Daftar dan Definisi Istilah Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
10. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah mengembangkan UIN Sunan Kalijaga menjadi *World Class University in Islamic Studies* yang unggul untuk kemajuan peradaban.
12. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus mengacu kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
13. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
14. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
15. Rencana Mutu adalah dokumen yang menetapkan proses, prosedur, dan sumber daya terkait, yang akan diterapkan oleh siapa dan kapan untuk memenuhi persyaratan sasaran mutu.
16. Formulir Mutu adalah alat pendukung pelaksanaan prosedur dan instruksi kerja, yang menunjukkan bukti bahwa sesuatu telah dilaksanakan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

5

Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- a. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan sesuai profil lulusan yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- d. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelaksanaan SPMI dicapai melalui:

- a. Peningkatan sumberdaya yang dimiliki
- b. Melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan
- c. Sosialisasi seluruh dokumen SPMI
- d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang disinergikan dengan *Plan, Do, Check, and Act* (PDCA).

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:

- a. Mengarah pada kebutuhan pemangku kepentingan
- b. Tanggungjawab sosial

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- 1) *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- 2) *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- 3) *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- 4) *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- 5) *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.


3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti 62 Tahun 2016, ISO 9001:2015, dan AUN-QA.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UJNSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05



Gambar 5.1 Sinergi mekanisme kerja ISO 9001:2015 dan SNPT.



Gambar 5.2 Siklus SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, program studi serta unit-unit terkait. Secara umum penanggung jawab SPMI di UIN Sunan Kalijaga adalah:

- a. Di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- b. Di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, PSMF dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Di tingkat Pascasarjana dilakukan oleh Direktur PPs, Wakil Direktur, Koordinator Program S2 PPs, Koordinator Program S3 PPs, Pengendali Sistem Mutu Unit (PSMU) PPs.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

- d. Di tingkat Jurusan/Prodi dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Prodi, Sekretaris Jurusan/Sekretaris Prodi, dan Pengendali Sistem Mutu Prodi (PSMP).
- e. Di tingkat Unit atau Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Unit/Lembaga dan PSMU.

Pelaksanaan SPMI di semua tingkatan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) standar yang disusun mengacu pada kriteria akreditasi BAN-PT Berikut daftar standar mutu UIN Sunan kalijaga Yogyakarta:

- a. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
- b. **Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**
- c. **Standar Mahasiswa**
- d. **Standar Sumber Daya Manusia**
- e. **Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana**
- f. **Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:**
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- g. **Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:**
 - 1) Standar Hasil Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Proses Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian
 - 5) Standar Peneliti

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

h. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya, standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- 3) Mahasiswa
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 6) Pendidikan
- 7) Penelitian
- 8) Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Capaian dan luaran

Selain itu, Sasaran Mutu juga disusun mengacu pada 11 kriteria AUN-QA, yaitu:

- 1) *Expected Learning Outcomes*
- 2) *Program Spesification*
- 3) *Program Structure and Content*
- 4) *Teaching and Learning Approach*

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

- 5) *Student Assessment*
- 6) *Academic Staff Quality*
- 7) *Support Staff Quality*
- 8) *Student Quality and Support*
- 9) *Facilities and Infrastructure*
- 10) *Quality Enhancement*
- 11) *Output*

6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- a. Kebijakan Mutu,
- b. Manual Mutu,
- c. Standar Mutu,
- d. Sasaran Mutu,
- e. Rencana Mutu, dan
- f. Formulir Mutu

Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu, Sasaran Mutu, Rencana Mutu dan Formulir Mutu. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan Mutu, Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Renstra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- 1) Kebijakan Mutu, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal sistem penjaminan mutu berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- 2) Manual Mutu, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar sistem penjaminan mutu,

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UJNSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

- 3) Standar Mutu berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi sistem penjaminan mutu,
- 4) Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar sistem penjaminan mutu,
- 5) Rencana Strategis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Selain dokumen-dokumen wajib SPMI di atas, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga mengelola dokumen-dokumen berbasis ISO 9001: 2015. Dokumen tersebut antara lain: Pemahaman Konteks Organisasi, Isu Internal-Eksternal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kebijakan Manajemen Risiko, Identifikasi Pihak-pihak Berkepentingan dan Persyaratan, Analisis Risiko dan Peluang, Sasaran Mutu, serta Rencana Mutu.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen


Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME (lihat gambar 5.3). Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan pangkalan data internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Sunan Kalijaga *Dashboard System*).

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05



Gambar 5.3 Interkoneksi SPMI dan SPME UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berikut ini keterkaitan antar dokumen SPMI dan ISO 9001:2015.



Gambar 5.4 Konteks organisasi ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam konteks organisasi sebagai bagian dari “PLAN” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.4), hal-hal yang harus dipenuhi adalah: pemahaman organisasi dan konteksnya, kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan, cakupan sistem manajemen mutu, sistem manajemen mutu dan prosesnya. Untuk memenuhi hal tersebut mekanisme “PLAN” dalam konteks SPMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen: Dokumen pemahaman organisasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan konteksnya, dokumen analisis pihak berkepentingan, standar mutu dan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

sasaran mutu yang mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Siklus Penjaminan Mutu Internal.



Gambar 5.5 Konteks Kepemimpinan ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga

Dalam konteks kepemimpinan sebagai bagian persyaratan “PLAN” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.5), hal-hal yang harus dipenuhi adalah: Kepemimpinan dan komitmen, kebijakan mutu, peran, tanggung jawab dan otoritas. Untuk memenuhi hal tersebut mekanisme “PLAN” dalam konteks SPMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen mutu dan pelaksanaan kerja sebagai berikut: Induksi periodik, dokumen wewenang dan tugas (Tupoksi, Instruksi Kerja dan SOP).




Gambar 5.6 Konteks Perencanaan ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga

Dalam konteks perencanaan sebagai bagian persyaratan “PLAN” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.6), hal-hal yang harus dipenuhi adalah: tindakan untuk mengatasi risiko dan analisis peluang, sasaran mutu,

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

perencanaan perubahan. Untuk memenuhi hal tersebut mekanisme “PLAN” dalam konteks SPMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen dan pelaksanaan kerja sebagai berikut: Analisis Risiko UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sasaran mutu di level universitas, fakultas dan prodi, serta rencana perubahan sasaran mutu dengan menambah level ASEAN dan internasional.




Gambar 5.7 Konteks *Support* ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam konteks dukungan sebagai bagian persyaratan “PLAN” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.7), hal-hal yang harus dipenuhi adalah: sumberdaya, kompetensi, kesadaran, komunikasi dan informasi terdokumentasi. Untuk memenuhi hal tersebut mekanisme “PLAN” dalam konteks SPMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen dan pelaksanaan kerja sebagai berikut: Sumber Daya Manusia yang ada di LPM dan unit kerja, Induksi dan sosialisasi standar mutu dan sasaran mutu berbasis akreditasi, pertemuan periodik penjamin mutu, auditor, LPM dan unit pelaksana melalui rapat, monev dan audit, serta sistem digitalisasi LPM dan Sunan Kalijaga Yogyakarta *Dashboard System*.


Dalam konteks pelaksanaan sebagai bagian persyaratan “DO” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.8 dan 5.9), hal-hal yang harus dipenuhi adalah: perencanaan kerja dan pengawasan, penentuan persyaratan produk/jasa,

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

rancangan dan pengembangan, pengendalian produk dan jasa yang disediakan pihak luar, penyediaan produk dan jasa, pelepasan produk dan jasa, pengendalian produk dan jasa yang tidak sesuai. Untuk memenuhi hal tersebut mekanisme “DO” dalam konteks SPMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen dan pelaksanaan kerja sebagai berikut: Renstra mengacu mutu, penentuan persyaratan produk dan jasa, rencana penerimaan mahasiswa baru, sistem lelang secara elektronik, sistem pengendalian, penyediaan jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan wisuda, rapat-rapat monitoring, evaluasi dan tindak lanjut akademik di level universitas, fakultas/pascasarjana dan prodi.



Gambar 5.8 Konteks Operasional ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Gambar 5.9 Konteks Operasional ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam konteks Evaluasi Kinerja sebagai bagian persyaratan “CHECK” dalam ISO 9001:2015 (gambar-5.10), hal-hal yang harus dipenuhi adalah:

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

monitoring, pengukuran, analisis dan evaluasi, audit internal, dan telaah atau tinjauan manajemen. Untuk memenuhi mekanisme “CHECK” dalam konteks SPMI tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen dan pelaksanaan kerja sebagai berikut: Monitoring dan Evaluasi 2 kali setahun, *Surveillance* oleh lembaga sertifikasi TUV Rheinland, Audit Mutu Internal, dan tinjauan manajemen melalui berbagai rapat koordinasi dan Rapat Tinjauan Manajemen.



Gambar 5.10 Konteks Evaluasi Kinerja ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Gambar 5.11 Konteks Perbaikan ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam konteks perbaikan sebagai bagian persyaratan “ACT” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.11), hal-hal yang harus dipenuhi adalah: ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, serta perbaikan berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut mekanisme “ACT” dalam konteks SPMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dokumen dan pelaksanaan kerja

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

sebagai berikut: Rapat tindak lanjut temuan audit dan *timeline* pemenuhan, peninjauan secara periodik standar mutu, sasaran mutu, SOP dan Instruksi Kerja.



Gambar 5.12 Konteks Peningkatan Standar ISO 9001:2015 dan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam konteks peningkatan standar sebagai bagian persyaratan “ACT” dalam ISO 9001:2015 (gambar 5.12), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mereview semua dokumen standar mutu dan sasaran mutu. Peningkatan standar mutu mengarah pada standar mutu yang berlaku secara internasional seperti (AUN-QA, ABET, JABEE/IABEE dan QS Ranking).

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UINSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

Referensi

1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditsi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021
4. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-UJNSK
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019
	Revisi	05

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
13. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474

(0274) 589621



**DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

